

## **ANALISIS TAX PLANNING PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI BERDASARKAN UHPP UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG**

**Oleh:**

Reza Millenia<sup>1</sup>, Fauziyah<sup>2</sup>, Ahmad Yani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri

<sup>1</sup>Rezaamillenia@gmail.com, <sup>2</sup>fauziyahrahman69@gmail.com,

<sup>3</sup>Ahmadyani@uniska-kediri.ac.id

### **ABSTRAK**

Wajib Pajak wajib berperan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya kepada Negara. Ketepatan perhitungan pajak berdampak terhindarnya kerugian wajib pajak. Aktivitas perpajakan WP tentu menginginkan pajak yang serendah mungkin untuk itu upaya *tax planning* dalam aktivitas perpajakan akan dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tujuan menganalisa, menjelaskan, dan menyimpulkan mengenai Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus UMKM Mandala Classic Point). Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, wawancara. Teknik Analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan upaya tax planning yang telah dilakukan diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp.84.969.943, laba ini lebih kecil dari perhitungan yang dilakukan perusahaan yakni Rp.133.481.532. Selisih yang terjadi antara laba sebelum pajak perhitungan perusahaan dengan setelah dilakukan tax planning adalah sebesar Rp.48.511.589. Pajak Penghasilan Terutang juga terjadi selisih sebesar Rp.3.473.732.85. dimana perhitungan dengan menggunakan tax planning dengan deductible expense sebesar Rp.1.098.497 dan perhitungan perusahaan sebesar Rp.4.572.230. Sedangkan angsuran pajak atau Pajak Penghasilan Pasal 25 Terutang juga terjadi selisih sebesar Rp. 289.478. dimana perhitungan dengan menggunakan tax planning dengan *deductible expense* sebesar Rp. 91.541.43 dan perhitungan perusahaan sebesar Rp.381.019.

**Kata Kunci:** *Tax Planning*, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, UHPP.

### **ABSTRACT**

*The taxpayer calculating, paying, and reporting their taxes to the state. The accuracy calculations impact on avoiding taxpayer losses. Taxpayers' tax activities naturally aim for the lowest possible taxes; therefore, tax planning efforts in tax activities can save on income tax expenses. This research is a descriptive study with the aim of analyzing, explaining, and concluding on the Analysis of Income Tax Planning for Individuals Based on Harmonization of Tax Regulations Law Number 7 of 2021 to Minimize Income Tax (Case Study of Mandala Classic Point SMEs). The data collection techniques in this study are documentation and interviews. The analysis technique in this study is quantitative descriptive. Based on the tax planning efforts conducted, a pre-tax profit of Rp.84,969,943 was obtained. This profit is smaller than the company's calculation of Rp.133,481,532. The difference between the pre-tax profit calculation of the company and after tax planning is Rp.48,511,589. The Income Tax Due also shows a difference of Rp.3,473,732.85, where the calculation using tax planning with deductible expenses is Rp.1,098,497, and the company's calculation is Rp.4,572,230. Meanwhile, the installment tax or Article 25 Income Tax Due also shows a difference of Rp.289,478, where the calculation using tax planning with deductible expenses is Rp.91,541.43, and the company's calculation is Rp.381,019.*

**Keywords:** *Tax Planning, Individual Income Tax, Harmonization of Tax Regulations Law.*

## PENDAHULUAN

*Tax planning* adalah inisiatif strategis yang dilakukan oleh wajib pajak untuk secara cermat mengelola urusan keuangannya guna meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah. Melalui pelaksanaan perencanaan pajak yang teliti, wajib pajak dapat mengidentifikasi jalur dan potongan pajak yang sah, akhirnya membawa pada penghematan yang signifikan dalam kewajiban pajak mereka, serta kontribusi yang lebih rendah untuk kas negara. *Tax planning* adalah suatu pendekatan strategis yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelola keuangan mereka dengan bijak, dengan tujuan agar pembayaran pajak dapat dilakukan seefisien mungkin. Wajib pajak secara aktif mencari cara-cara legal dan optimal untuk mengurangi beban pajak mereka, memanfaatkan berbagai insentif, keringanan, dan peluang pengurangan pajak yang disediakan oleh peraturan perpajakan yang berlaku. (Suandy 2013). Melalui perencanaan pajak yang cermat, wajib pajak dapat mengidentifikasi potensi penghematan pajak, seperti penggunaan pengurangan biaya yang dapat dikurangkan secara sah, pemanfaatan insentif perpajakan, dan penyesuaian struktur keuangan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan, tetapi juga untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan kesehatan finansial secara keseluruhan.

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) adalah suatu bentuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atas penghasilan yang diperolehnya. Pajak ini bersifat progresif, artinya tarif pajaknya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penghasilan individu. PPh OP mengacu pada (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Penghasilan yang dikenakan PPh OP meliputi berbagai sumber, seperti gaji dan upah, honorarium, keuntungan dari usaha atau pekerjaan bebas, serta penghasilan dari investasi. PPh OP juga dapat melibatkan berbagai jenis penghasilan lainnya yang diterima oleh individu. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021). Proses pemungutan PPh OP dilakukan melalui pemotongan langsung oleh pihak yang membayar penghasilan kepada individu (Pemotong Pajak) sebelum penghasilan tersebut diterima oleh individu yang bersangkutan. Pemotong Pajak kemudian wajib menyetor jumlah pajak yang telah dipotong kepada otoritas pajak setempat. *Tax planning* yang dilakukan Pajak Penghasilan Orang Pribadi memiliki tujuan utama untuk memungkinkan wajib pajak mengelola penghasilan mereka secara efisien dan sah secara hukum. Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) bertindak sebagai instrumen kebijakan fiskal yang memungkinkan individu untuk merencanakan dan mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Praktik ini melibatkan strategi-strategi yang dirancang untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh individu, termasuk pemanfaatan potongan-potongan yang sah, insentif pajak, dan penyesuaian struktur keuangan. Tujuan dari *tax planning* ini tidak hanya untuk mengurangi jumlah pajak yang dikenakan, tetapi juga untuk memberikan ruang kepada wajib pajak guna meningkatkan efisiensi keuangan mereka, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mencapai keseimbangan antara kepatuhan perpajakan dan pencapaian tujuan finansial individu.

Pajak Penghasilan Terutang adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Jumlah ini muncul dari penghitungan kewajiban pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu atau entitas perusahaan. Proses penghitungan Pajak Penghasilan Terutang melibatkan tarif pajak yang berlaku tergantung pada besaran penghasilan, serta pengakuan berbagai potongan dan keringanan pajak yang dapat diterapkan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. (Mardiasmo 2019). Penghasilan kena pajak fiskal mencakup berbagai sumber pendapatan yang dimiliki oleh individu, seperti gaji, honorarium, keuntungan usaha, dan penghasilan lainnya. Tarif pajak yang diterapkan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 17 UU No. 7 Tahun 2021 memberikan panduan terkait tarif tersebut. Proses perhitungan menentukan jumlah Pajak Penghasilan Terutang yang harus dibayarkan oleh individu kepada pemerintah.

UMKM Mandala Classic Point merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan peralatan variasi motor dan mobil. Mandala Classic Point merupakan perusahaan yang cukup banyak memiliki pendapatan, hal ini yang mendorong Mandala Classic Point harus benar dan tepat dalam menghitung pendapatan karena akan berdampak pada perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. UMKM Mandala Classic Point melakukan perhitungan, dan pelaporan pajak sehubungan dengan usaha dan pendapatan yang diterima Wajib Pajak. Mengingat tingkat penghasilan yang diterima oleh UMKM tersebut cukup tinggi, menjadikan pajak yang ditanggung oleh UMKM atau wajib pajak orang pribadi tersebut besar. Perusahaan memiliki perorangan tersebut belum melakukan upaya *tax planning* dalam aktivitas perpajakannya, padahal dengan usaha tersebut melakukan praktik *tax planning* maka perusahaan tersebut akan dapat menghemat pengeluaran pajak penghasilannya. Alasan peneliti meneliti mengenai analisis *tax planning* pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 untuk meminimalkan pajak penghasilan pada UMKM Mandala Classic Point.

Penelitian ini membahas mengenai analisis *tax planning* pajak penghasilan orang pribadi berdasarkan UUHP untuk meminimalkan pajak penghasilan pada UMKM Mandala Classic Point.

## **LANDASAN TEORI**

### ***Tax Planning***

Pengertian *tax planning* atau perencanaan pajak menurut (Zain,2018), adalah sebagai berikut :

“Tax planning dapat diartikan sebagai strategi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka secara legal dan efisien. Melalui analisis dan perencanaan yang cermat, *tax planning* membantu wajib pajak mengidentifikasi peluang pengurangan pajak, pemanfaatan insentif, serta penyesuaian struktur keuangan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak”.

Pengertian *tax planning* atau perencanaan pajak menurut (Harnanto,2013) adalah sebagai berikut:

“Tax planning juga dapat dijelaskan sebagai suatu proses perancangan keuangan yang melibatkan pemilihan strategi dan taktik tertentu untuk mengelola keuangan dengan cerdas guna mengurangi dampak pajak yang harus ditanggung. Ini mencakup pemahaman terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, pemanfaatan deduksi, serta penjadwalan transaksi keuangan untuk mencapai efisiensi pajak dan merencanakan keuangan yang lebih baik.”

Pengertian *tax planning* atau perencanaan pajak menurut (Suandy,2013), adalah sebagai berikut :

“Tax planning dapat didefinisikan sebagai upaya penyesuaian terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara yang sah untuk mencapai keuntungan fiskal yang optimal. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap ketentuan perpajakan, pemilihan struktur bisnis yang tepat, serta pengelolaan transaksi keuangan dengan mempertimbangkan dampak pajaknya. Dengan melakukan tax planning, wajib pajak dapat mengurangi beban pajak mereka sambil tetap mematuhi hukum perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *tax planning* atau perencanaan pajak merupakan suatu strategi dan proses perancangan keuangan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal dan efisien dengan melibatkan pemahaman mendalam terhadap regulasi perpajakan, pemilihan strategi keuangan yang tepat, serta pengelolaan transaksi keuangan guna mencapai efisiensi pajak dan keuntungan fiskal yang optimal.

Tax planning memiliki manfaat dan tujuan utama dalam merancang keuangan agar dapat mengoptimalkan pengeluaran pajak secara sah dan efisien. Manfaatnya meliputi penghematan pajak yang signifikan, peningkatan likuiditas, dan peningkatan keuntungan bersih (Pohan 2013). Tujuan tax planning adalah meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, mencapai efisiensi keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Mekanisme tax planning melibatkan analisis mendalam terhadap struktur keuangan, identifikasi peluang pengurangan pajak yang sah, dan penjadwalan transaksi keuangan untuk mencapai efisiensi pajak. (Gunawan 2019) Tax planning secara cermat, wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pajak, mengurangi kewajiban pajak secara legal, dan secara keseluruhan meningkatkan kesehatan finansial mereka, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan secara keseluruhan.

### **Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurut (Mardiasmo 2019), adalah sebagai berikut :

“Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) adalah suatu kewajiban pembayaran pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia terhadap pendapatan yang diterima oleh individu. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan memberikan landasan hukum untuk pemungutan dan pengaturan PPh OP, dengan mengatur berbagai ketentuan terkait tarif pajak, penghasilan yang kena pajak, serta mekanisme pemungutan pajak.”

Pengertian Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurut (Sumarsan 2017) adalah sebagai berikut :

“Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan individu yang bersifat periodik dan/atau tidak periodik. Penghasilan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, seperti gaji, honorarium, keuntungan usaha kecil, dan lainnya. PPh OP dikenakan sesuai dengan ketentuan tarif pajak yang berlaku dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.”

Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurut (Resmi 2017) adalah :

“Pajak Penghasilan Orang Pribadi dijelaskan sebagai pajak yang bersifat progresif, artinya tarif pajaknya meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penghasilan individu. Tujuan PPh OP adalah untuk membiayai kegiatan pemerintah, menyediakan layanan publik, dan mendukung pembangunan nasional. Pemungutan PPh OP umumnya dilakukan melalui pemotongan langsung oleh pihak pembayar penghasilan sebelum diterimanya oleh individu.”

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah kewajiban pembayaran pajak yang dikenakan pada pendapatan individu. PPh OP bersifat periodik dan/atau tidak periodik, melibatkan berbagai sumber penghasilan, dan dikenakan sesuai dengan tarif pajak progresif. Tujuan utama PPh OP adalah untuk membiayai kegiatan pemerintah dan mendukung pembangunan nasional. Pemahaman terhadap undang-undang perpajakan dan kebijakan yang berlaku sangat penting dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PPh OP secara tepat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.


### **Pajak Penghasilan Terutang**

Pengertian pajak penghasilan terutang menurut (Mardiasmo 2019) adalah biaya pajak berupa iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, biaya pajak tersebut diperoleh nya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.

Perhitungan Laba (penghasilan) Kena Pajak Orang Pribadi melibatkan analisis dan penilaian terhadap berbagai sumber penghasilan yang dimiliki oleh individu. Proses ini mencakup pendapatan seperti gaji, honorarium, pendapatan usaha kecil, dan investasi. Laba kena pajak dihitung dengan mengurangi berbagai pengurangan yang diakui secara sah oleh undang-undang perpajakan dari total penghasilan bruto. Setelah pengurangan tersebut, hasilnya kemudian dikenakan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan tingkat pendapatan yang diterima oleh individu. Selain itu, perhitungan laba kena pajak juga dapat melibatkan penggunaan berbagai insentif perpajakan, deduksi biaya yang dapat dikurangkan, dan pengelolaan struktur keuangan secara bijaksana untuk mengoptimalkan posisi pajak individu. Proses ini membantu wajib pajak untuk memahami dengan tepat besaran pajak yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah, sambil mencari

strategi legal untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungan bersih yang dapat dinikmati oleh individu tersebut. (Resmi 2017)

Dalam penelitian ini maka dapat disusun kerangka teoritik sebagai berikut :



**Gambar 1. Kerangka Teoritik**

perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal dengan dilakukannya penyesuaian dengan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan komersil, akan tetapi perusahaan kadang belum mengerti tentang peraturan perpajakan yang mana *deductible expense* dapat digunakan perusahaan sebagai salah satu *tax planning* perusahaan, yang mana *deductible expense* dapat menurunkan penghasilan kena pajak perusahaan dan akan mengakibatkan terjadinya penghematan pembayaran pajak kepada kas negara dalam pembuatan laporan keuangan fiskal

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan tujuan menganalisa, menjelaskan, dan menyimpulkan mengenai Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus UMKM Mandala Classic Point). Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, wawancara. Teknik Analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Menganalisis Pos Koreksi Fiskal UMKM Mandala Clasic Point**

Dalam hasil analisis penelitian diketahui bahwasanya perusahaan tidak dapat melakukan pembebanan biaya pada biaya pulsa, dan biaya usaha lainnya,

biaya listrik dan air serta beban penyusutan perusahaan. hal tersebut dijelaskan sabagai berikut :

1. Biaya pulsa

Biaya pulsa perusahaan merupakan biaya yang digunakan dalam perusahaan sebagai biaya operasional dalam berkoordinasi antara karyawan 1 dengan karyawan yang lain. Berdasarkan KEP-220/PJ./2002 biaya pulsa ini dilakukan koreksi fiskal positif 50% yakni sebesar Rp.1.500.000,00 dikarenakan biaya pulsa termasuk salah satu kenikmatan yang di berikan perusahaan kepada karyawan dan merupakan bentuk natura.

2. Biaya usaha lainnya

Pada biaya usaha lainnya terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp.1.500.000 atas biaya yang tidak bisa dimasukkan kedalam laporan laba rugi fiskal, biaya tersebut atas biaya parcel lebaran yang dibebankan kepada perusahaan, biaya tersebut tidak dapat dimasukkan karena transaksi tersebut merupakan bentuk natura kepada karyawan. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1e (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021), penggantian imbalan berhubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat menjadi pengurang atas penghasilan bruto dari pemberi kerja.

3. Biaya Listrik

Biaya listrik & telpon dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 1.569.120 karena biaya listrik pada salah satu toko pada UMKM Mandala Clasic Point dibayarkan secara gabungan dengan rumah pribadi pemilik. Biaya tersebut merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan akan tetapi haruslah dikoreksi fiskal karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 9 ayat 1e (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021), penggantian imbalan berhubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat menjadi pengurang atas penghasilan bruto dari pemberi kerja.

4. Biaya Penyusutan

Biaya penyusutan dapat dilakukan sebagai upaya penghematan pajak pada UMKM Mandala Clasic Point, dimana dengan diijinkannya pemilihan metode penyusutan perusahaan yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021). Dalam penelitian ini perusahaan menggunakan biaya penyusutan berupa biaya garis lurus.

**Upaya Tax Planning UMKM Mandala Classic Point dalam rangka penghematan biaya pajak**

Peneliti dalam upaya melakukan penghematan pajak penghasilan dapat melakukan alternatif terhadap beberapa biaya tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Biaya pulsa

Perusahaan supaya bisa melakukan penghematan pajak terkait biaya pulsa perusahaan dapat melakukan strategi, yaitu beban pulsa dijadikan sebagai tunjangan bagi karyawan yang menjadi objek PPh Pasal 21. Biaya pulsa yang dijadikan tunjangan bagi karyawan yang menerimanya akan memberikan

dampak keuntungan jumlah biaya bisa diakui secara fiskal semakin besar dan akan menjadi pengurang laba kena pajak.

2. Biaya usaha lainnya

Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mensuasi biaya usaha lainnya tersebut adalah dengan menjadikan biaya tersebut sebagai tunjangan karyawan yang menjadi objek PPh Pasal 21

3. Biaya Listrik

Biaya penggantian listrik perusahaan dapat dibebankan dengan mensiasati hal tersebut adalah dengan menjadikan biaya tersebut sebagai tunjangan bagi karyawan yang menjadi objek PPh Pasal 21

4. Biaya Penyusutan

Perusahaan dalam memaksimalkan biaya perusahaan dapat menggunakan saldo menurun berganda dimana dengan penggunaan saldo menurun berganda perusahaan dapat menghasilkan biaya yang lebih besar sebesar Rp.48.742.469.

**Rekonsiliasi Fiskal Pajak Penghasilan UMKM Mandala Classic Point**

Rekonsiliasi fiskal perusahaan UMKM Mandala Classic Point dilakukan penyesuaian sebagai berikut ini :

**Tabel 1 Rekonsiliasi Fiskal UMKM Mandala Classic Point**

<b>Keterangan</b>	<b>Nominal (Rp)</b>
Laba Komersial sebelum pajak	128.212.412
Ditambah koreksi positif	700.000
Dikurang Koreksi Negatif	48.742.469
Total Koreksi Fiskal	104.473.690
<b>Laba Rugi Sebelum Pajak</b>	<b>80.169.943</b>

Sumber : Data Diolah 2023.

Laba komersial perusahaan diperoleh sebesar Rp.128.212.412 dikurangi oleh koreksi positif sebesar Rp.700.000 atas sumbangan perusahaan dan ditambah dengan penggantian metode penyusutan menjadi metode menurun berganda akhirnya meningkatkan biaya perusahaan sehingga diperoleh besarnya penghasilan kena pajak sebesar Rp80.169.943.

**Menghitung Besarnya Pajak Penghasilan Yang Harus Dibayar Setelah Dilakukannya Tax Planning Dengan Mengkalikan Penghasilan Kena Pajak Dikalikan Tarif Pasal 17 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021**

Perhitungan pajak penghasilan perusahaan UMKM Mandala Classic Point dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2 Perhitungan Pajak Penghasilan UMKM Mandala Clasic Point**

<b>Laba Usaha</b>	<b>80.169.943</b>
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/1)	(63.000.000) +
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>17.169.943</b>
17.169.943jt x 5%	858.497
<b>Pajak Kurang Bayar</b>	<b>858.497</b>

Sumber : Data Diolah 2023.

Berdasarkan perhitungan diatas ketahui besarnya laba kena pajak perusahaan adalah sebesar Rp. 80.169.943 noaminal tersebut kemudian dikuarngi

dengan besarnya penghasilan yidak kena pajak K1 sebesar Rp.63.000.000, dan diketahui penghasilan kena pajak perusahaan adalah sebesar Rp.17.169.943 nominal tersebut kemudian dikalikan dengan tarif 5% diperoleh pajak kurang bayar perusahaan sebesar Rp. 858.497.

### **Membandingkan Besarnya Pajak Yang Harus Dibayar Sebelum Dan Sudah Dilakukannya Tax Planning**

Berdasarkan pembahasan pada poin sebelumnya diketahui perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh peneliti. Perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh peneliti dengan menambahkan strategi *tax planning* dengan menggunakan *deductible expense*. Dari kedua perhitungan rekonsiliasi fiskal tersebut maka di peroleh perbandingan seperti dibawah ini :

**Tabel 3 Perbandingan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2022**

<b>Keterangan</b>	<b>Perusahaan (Rp)</b>	<b>Peneliti (Rp)</b>	<b>Selisih(Rp)</b>
Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terutang	4.572.230	858.497	3.713.733

Sumber : Data Diolah 2023.

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi Terutang juga terjadi selisih sebesar Rp.3.713.733, dimana perhitungan dengan menggunakan *tax planning* dengan *deductible expense* sebesar Rp.858.497 dan perhitungan perusahaan sebesar Rp.4.572.230.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas diketahui bahwa biaya yang dapat digunakan sebagai *tax planning* adalah biaya pulsa, dan biaya usaha lainnya, biaya listrik dan air serta beban penyusutan perusahaan. Biaya pulsa jika dikaji dari KEP-220/PJ./2002 biaya pulsa ini dilakukan koreksi fiskal positif 50%, dalam UMKM Mandala Clasic Point dikoreksi sebesar Rp.1.500.000 dikarenakan biaya pulsa termasuk salah bentuk natura. Perusahaan bisa melakukan penghematan pajak terkait biaya pulsa dengan menjadikan biaya pulsa sebagai tunjangan bagi karyawan. Pada biaya usaha lainnya terdapat koreksi fiskal positif sebesar Rp.1.500.000, biaya tersebut atas biaya parcel lebaran yang dibebankan kepada perusahaan, biaya tersebut tidak dapat dimasukan karena transaksi tersebut merupakan bentuk natura kepada karyawan. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mensuasati tersebut adalah dengan menjadikan biaya tersebut sebagai tunjangan karyawan yang menjadi objek PPh Pasal 21. Biaya listrik & telpon dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp. 1.569.120 karena biaya listrik pada salah satu toko pada UMKM Mandala Clasic Point dibayarkan secara gabungan dengan rumah pribadi pemilik. Biaya tersebut merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan akan tetapi haruslah dikoreksi fiskal karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mensuasati tersebut adalah dengan menjadikan biaya tersebut sebagai tunjangan bagi karyawan yang menjadi objek PPh Pasal 21. Biaya penyusutan dapat dilakukan sebagai upaya penghematan pajak pada UMKM Mandala Clasic Point, dimana dengan diijinkannya pemilihan metode penyusutan perusahaan yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan 2021). Perusahaan dapat menggunakan metode saldo menurun ganda untuk memperoleh perhitungan beban penyusutan lebih besar.

Perbedaan perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh peneliti dengan menambahkan strategi *tax planning* dengan menggunakan biaya *deductible expense* diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp.80.169.943, laba ini lebih kecil dari perhitungan yang dilakukan perusahaan yakni Rp.133.481.532. Selisih yang terjadi antara laba sebelum pajak perhitungan perusahaan dengan setelah dilakukan *tax planning* adalah sebesar Rp.48.511.589. Pajak Penghasilan Terutang juga terjadi selisih sebesar Rp.3.713.732,85, dimana perhitungan dengan menggunakan *tax planning* dengan *deductible expense* sebesar Rp.858.497 dan perhitungan perusahaan sebesar Rp.4.572.230. Sedangkan angsuran pajak atau Pajak Penghasilan Pasal 25 Terutang juga terjadi selisih sebesar Rp. 309.478, dimana perhitungan dengan menggunakan *tax planning* dengan *deductible expense* sebesar Rp. 71.541 dan perhitungan perusahaan sebesar Rp. 381.019.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahardjo, Ak., M.Ak., CA 2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dimana sebelum penerapan *tax planning*, pajak penghasilan harus dibayar perusahaan adalah Rp. 425.671.743,25 dan setelah melakukan perencanaan pajak menjadi Rp.341.456.597,75. Sehingga diperoleh penghematan pajak sebesar Rp.84.215.145,50 selisihnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk sesuatu yang lebih berguna dan bermanfaat.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Usman dan Rizkina 2020) dimana hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Penerapan kebijakan *Tax Planning* pada PT. Abdy Gasindo diketahui bahwa jumlah pajak penghasilan terutang berbeda dari sebelum *tax planning* sebesar Rp.10.825.000 dan setelah dilakukan *tax planning* sebesar Rp.9.775.000 efisiensi yang di dapat dari perencanaan tersebut dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan pajak penghasilan No 36 tahun 2008 adalah sebesar Rp.1.050.000. Hasil penelitian dengan hasil yang sama dilakukan juga oleh (Diantasya et al. 2021) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan atas jumlah PPh terutang badan sebelum dan sesudah perencanaan pajak, yang semula sebesar Rp.206.466.812 menjadi Rp205.154.876,- Dengan demikian, diketahui bahwa jika PT EPM memberikan tunjangan penyediaan makan dan minum bersama seluruh karyawan dengan cara mengeluarkan biaya makan dan minum pada gaji, memberikan biaya untuk pendidikan dan pengembangan SDM, dan memberikan tunjangan PPh 21 atas karyawan, maka PT EPM akan memperoleh efisiensi sebesar Rp1.311.936,-. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani dan Louise 2022) memiliki hasil yang serupa pula dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *gross up* akan berpengaruh pada kenaikan biaya fiskal perusahaan. Kenaikan biaya fiskal tersebut menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak dan otomatis pajak penghasilan terutang perusahaan akan menurun. Dibandingkan dengan *net method* yang digunakan perusahaan, penggunaan metode *gross up* berhasil menurunkan pajak penghasilan perusahaan menjadi Rp 3.364.350.574. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan mampu melakukan penghematan Pajak Penghasilan sebesar Rp 1.164.696.569,- Selisih yang terjadi setelah menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh perusahaan. Penelitian yang lain dengan hasil yang sama dilakukan oleh (Azalia dan Rahayu 2022) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil dalam penelitian ini yaitu setelah dilakukan perencanaan pajak dengan mengeluarkan biaya THR dan zakat dari beban lain-lain serta mengakui piutang yang tidak tertagih sesuai dengan aturan perpajakan, pada tahun 2020 terutang pajak penghasilan sebesar Rp 2.883.317 yang awalnya sebesar Rp 5.721.119. Adanya perencanaan pajak, membuat perusahaan mampu menghemat pajak terutangnya sebesar Rp 2.837.406. Peneliti merekomendasikan agar perusahaan memaksimalkan biaya yang dapat diakui secara fiskal, seperti pemberian THR berupa uang tanpa memberikan parcel dan pembayaran zakat kepada lembaga yang diakui dalam peraturan perpajakan, serta dapat memenuhi syarat-syarat agar piutang yang tidak tertagih dapat diakui secara fiskal. Hal tersebut dapat digunakan untuk menambah jumlah biaya perusahaan dalam laporan laba rugi sehingga laba neto yang diperoleh semakin rendah yang menyebabkan pajak terutang perusahaan juga semakin kecil.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap UMKM Mandala Classic Point, dapat disimpulkan bahwa biaya yang dapat dijadikan sebagai objek tax planning melibatkan beberapa elemen seperti biaya pulsa, biaya usaha lainnya, biaya listrik dan air, serta beban penyusutan perusahaan. Strategi tax planning dilakukan dengan menggolongkan biaya-biaya tersebut sebagai deductible expense. Misalnya, biaya pulsa dapat dijadikan sebagai tunjangan karyawan, sedangkan biaya usaha lainnya dapat dimanfaatkan dengan melakukan koreksi fiskal terhadap biaya parcel lebaran dan menggunakannya sebagai tunjangan karyawan yang menjadi objek PPh Pasal 21. Selain itu, biaya listrik dan air juga dapat dimanfaatkan dengan melakukan koreksi fiskal dan menggunakannya sebagai tunjangan karyawan. Penggunaan metode penyusutan saldo menurun ganda juga dapat menjadi strategi untuk memperoleh perhitungan beban penyusutan yang lebih besar, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Implementasi tax planning, strategi dengan menggunakan biaya deductible expense menghasilkan laba sebelum pajak sebesar Rp. 80.169.943, lebih kecil dari perhitungan awal perusahaan yakni Rp. 133.481.532. Selisih antara laba sebelum pajak perhitungan perusahaan dengan setelah dilakukan tax planning mencapai Rp. 48.511.589. Hal ini juga berdampak pada Pajak Penghasilan Terutang yang mengalami selisih sebesar Rp. 3.713.733. Sementara itu, terdapat perbedaan pada angsuran pajak atau Pajak Penghasilan Pasal 25 Terutang sebesar Rp. 309.478, dimana perhitungan dengan menggunakan tax planning mencapai Rp. 71.541 dan perhitungan perusahaan sebesar Rp. 381.019.

Saran bagi perusahaan perusahaan memperhatikan daftar biaya yang dapat digunakan sebagai deductible expense dalam menyusun laporan keuangan fiskal, karena hal tersebut dapat membantu efisiensi pembayaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azalia, Septiana Dwi, dan Puji Rahayu. 2022. "Penerapan Perencanaan Pajak Guna Menentukan Pajak Terutang Yang Efisien." *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)* 3 (1): 56. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v3i1.2658>.
- Diartasya, Assifa, Artie Ardhitha, Arif Makhsun, ) Program, Studi Akuntansi, Jurusan Ekonomi, Bisnis Politeknik, dan Negeri Lampung. 2021. "Tax Planning Strategy in Corporate Income Tax Efficiency at PT EPM Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan Pada PT EPM." *Jurnal Ilmiah Esai* 15 (2): 75–82. <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>.
- Gunawan. 2019. "Analisis Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Telesindo Shoop Kota Medan Jl. Sutomo Ujung N0. 04 Medan."
- Harnanto. 2013. *Perencanaan Pajak. Edisi Pertama. Cetakan Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Ak., M.Ak., CA, Budi Tri. 2018. "Evaluasi Perencanaan Atas Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Sebagai Upaya Meminimalkan Biaya Pajak Pada Pt Graha Power Energy." *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana* 5 (3). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v5i3.155>.
- Ramadhani, Selvy Irwanti, dan Helena Louise. 2022. "Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pph Badan (Studi Kasus Pt. Tiara Insani Persada)." *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perbankan* 3 (1): 82–89.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2013. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. n.d. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," 1–6.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 2021. "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," 1–6.
- Usman, Sumardi, dan Miftha Rizkina. 2020. "Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8 (1): 53. <https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328>.
- Zain, Mohammad. 2018. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.